

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A yang telah dilaksanakan selama lima bulan, penulis memperoleh beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkara Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Blt mengenai permohonan perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran akibat gangguan mental berpedoman pada peraturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, serta ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam HIR/RBg. membuktikan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, hakim juga menjadikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar pertimbangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- 2) Penyelesaian perkara dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon mengajukan permohonan melalui peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan hakim memeriksa perkara secara voluntair berdasarkan bukti autentik, keterangan saksi, serta kondisi faktual yang melatarbelakangi

permohonan. Amar penetapan yang mengabulkan permohonan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan mewujudkan nilai keadilan bagi pihak pemohon.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan bagi instansi, sebagai berikut:

- 1) Bagi Pengadilan Negeri Blitar, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perkara perdata non-kontensius, khususnya yang melibatkan pihak dengan kondisi rentan seperti orang dengan gangguan jiwa. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendampingan hukum, pelatihan petugas mengenai pendekatan psikososial, serta penerapan prosedur yang memudahkan pemohon dalam melengkapi persyaratan administrasi tanpa mengurangi integritas proses hukum.
- 2) Bagi Mahasiswa Hukum, kegiatan magang di pengadilan sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal untuk mengamati secara menyeluruh mekanisme persidangan dan administrasi perkara. Pengalaman ini perlu didokumentasikan secara sistematis untuk menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik langsung di lapangan, sehingga terbentuk kompetensi hukum yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga peka terhadap dimensi kemanusiaan dan etika profesi.